BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitabullah yang di dalamnya termuat dasar-dasar ajaran Islam. Al-Qur'an menerangkan segala perintah dan larangan yang halal dan haram, baik dan buruk, dan bahkan memuat berbagai kisah umat masa lampau. Seluruh yang termaktub dalam Al-Qur'an itu hakekatnya adalah ajaran yang harus di pegang oleh umat Islam. Ia memberikan petunjuk dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak, dalam bentuk ajaran, akidah, hukum, akhlak, falsafah dan sebagainya.[1]

Al-Qur'an sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya *(Hablum Minallah Wa Hablum Minannas),* serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna *(kaffah),* diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten[2]

Al-Qur'an memerintahkan kepada umat Islam untuk belajar, sejak ayat pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ﴿٣﴾
ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ﴿٥﴾

Artinya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". (QS al-Alaq [96]: 1-5)

[1] Endad Musadad, *Studi Tafsir di Indonesia,* (Tangerang Selatan: Sintesis, 2011), p. 1.

[2] Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki,* (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), p. 3.

Perintah untuk "membaca" dalam ayat itu disebut dua kali, perintah kepada Rosul saw. Dan selanjutnya perintah kepada umatnya. Membaca adalah sarana untuk belajar dan kunci ilmu pengetahuan, baik secara etimologis berupa membaca huruf-huruf yang tertulis dalam buku-buku, maupun terminologis, yakni membaca dalam arti yang lebih luas.[3]

Manusia diciptakan oleh Allah Swt, dan dia pula yang memberi pedoman hidup manusia tersebut, melalui petunjuknya, yaitu Al-Qur'an (QS Al-Baqarah [2]: 1-2).

الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya:

"Alif laam miin. Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".

Tugas hidup manusia sebagai mahluk Allah Swt adalah beribadat kepada-Nya (QS. al-Dzariyat [51]: 56).

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku".

Cara beribadat kepada Allah Swt mungkin dilakukan dengan (lebih menekankan melalui) jasmani (*badaniyah)* saja, atau dengan harta benda (*maliyyah)* atau melalui keduanya.

Dalam beribadat kepada Allah Swt, manusia diwajibkan mendapatkan harta benda melalui cara yang dibenarkan oleh Allah Swt (halal). Seperti menguasi harta yang belum dimiliki oleh orang lain (*bi al-ihraz),* melalui jual beli, hibah (*bi al-aqd),* melalui warisan, wasiat (*bi al-khilafat),* atau bekerja yang halal untuk mendapatkan upah. Selanjtnya Allah Swt mewajibkan untuk memanfaatkan

[3] Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan,* (Jakarta: Gema Insan Press, 1998),p. 235.

(menafakahkan) harta benda tersebut sesuai dengan petunjuknya, sebagai pemilik mutlak harta benda tersebut.[4]

Karena harta benda itu diperuntukan bagi seluruh umat manusia, maka Allah Swt menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Cara pemanfaatan harta benda itu ialah melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, qurban, dan wasiat. Dengan demikian makan zakat merupakan salah satu bentuk ibadat maliyah, yaitu bentuk ibadat yang dilakukan melakukan pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Zakat sebagai bentuk ibadat amaliah mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun Islam atau sendi-sendi Islam (hadis riwayat bukhari muslim).

Zakat sering disebutkan secara bersamaan dengan shalat yang merupakan tiang Islam. Pada hakikatnya, zakat menjadi patokan yang menggambarkan bahwa seseorang cinta kepada Allah Swt, karena harta merupakan hal yang disenangi nafsu. Tidak mungkin seseorang menyerahkan sesuatu yang disenangi kecuali karena sesuatu yang dicintai juga. Dalam hal tersebut lebih dicintai daripada harta yang diberikannya.[5] Kemaslahatan zakat, meningkatnya keimanan lantaran zakat, bertambahnya amal perbuatan, dan lain-lain merenungkan hal yang telah diketahui.

Menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (pasal 1 angka 1UU No. 38), pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program dan *budgeting*nya serta pengumpulan (*collecting)* data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan

---

[4] Suparman Usman, *Hukum Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), p. 158.

[5] Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad ATH-Thayyar, *Fikih Ibadah (Kumpulan Fatwa Lengkap Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin),* (Surakarta: Media Zikir, 2010) p 298

perangkat lunak *(software)* yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata *(pro activ)* melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahik* dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan oprasional pengelolaan zakat. 4 (empat) diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengolahan zakat baik BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.[6]

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah swt yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60, juga pada firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 103:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah ayat 60).

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. Ataubah ayat [9]:103).

Dalam surah At-Taubah ayat 60 tersebut diatas dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat) adalah orang-orang

[6] Masduki, *Fikih Zakat (Memahami Hukum Zakat Dan Problematika Pengelolaannya*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012). P 165.

yang mengurus urusan zakat *(amilina alaiha).* Sedangkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat *(muzakki)* untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya *(mustahik).* Yang mengaambil dan yang menjemput adalah para petugas *(amil).* Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (QS. At-Taubah [9]: 60) menyatakan bahwa *amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemertintah) untuk mengambil, menuliskan, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.[7]

Dalam lintasan sejarah Islam, bahkan pada era yang sangat dini praktik memperlakuakan Al-Qur'an atau unit-unit tertentu dari Al-Qur'an sehingga bermakna dalam kehidupan praksis umat pada dasarnya sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw masih hidup, menurut laporan riwayat Nabi pernah menyembuhkan penyakit dengan ruqyah lewat surat Al-Fatihah atau menolak sihir dengan surat Al-Mu'awwidzat, kaulah praktik semacam ini sudah ada pada zaman Nabi maka hal ini berarti bahwa Al-Qur'an diperlukan sebagai pemangku fungsi diluar kapasitasnya sebagai teks, apa yang dilakukan Nabi ini bergulir sampai generasi-generasi berikitnya.[8]

Anggapan-anggapan tertentu terhadap Al-Qur'an dari berbagai komunitas baru ini lah yang menjadi salah satu faktor pendukung munculnya praktik memfungsikan Al-Qur'an dalam kehidupan praksis diluar kondisi tekstualnya. Hal ini berarti terjadinya praktik pemaknaan Al-Qur'an yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya "fadilah" dari unit-unit tertentu teks Al-Qur'an bagi kepentingan praksis keseharian umat.[9]

Teks Al-Qur'an yang hidup di masyarakat itulah yang di sebut *Living Quran,* bisa juga kehadiran Al-Qur'an atau keberadaan Al-Qur'an disebuah

---

[7] Masduki, *Fikih Zakat (Memahami Hukum Zakat Dan Problematika Pengelolaannya,* (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012). P 165.

[8] Sahiron Syamsuddin, *Metode Living Quran dan Hadis,* (Yogyakarta: Th Press, 2007), P. xvi

[9] Sahiron Syamsuddin, *Metode Living Quran dan Hadis,...,* P. 4

masyarakat tertentu dan bagimana masyarakat tersebut merespon keberadaan Al-Qur'an tersebut dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari dan berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam kehidupan mereka.

Berinteraksi dengan Al-Qur'an dapat diungkapkan melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik berupa pemikiran, pengalaman emosional, maupun spiritual. Pengalaman berinteraksi dengan Al-Qur'an menghasilkan pemahaman dan penghayatan individual yang diungkapkan dan dikomunikasikan secara verbal maupun dalam bentuk tindakan tersebut dapat mempengaruhi individual lain sehingga membentuk kesadaran bersama, dan pada taraf tertentu melahirkan tindakan-tindakan kolektif dan terorganisasi.

Melihat hubungan Al-Qur'an dan masyarakat Islam serta bagaimana Al-Qur'an itu disikapi secara teoritik maupun diperaktikan secara memadai dalam kehidupan sehari-hari *(Living Quran).* dengan demikian *living Quran* adalah studi tentang Al-Qur'an, tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Qur'an.[10]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Lembaga ini berusaha untuk melakukan pengelolaan dana dari donatur semaksimal mungkin melalui beberapa program yang telah ada. Salah satu strategi penghimpunan zakat yang diterapkan adalah penghimpunan melalui jemput bola. Layanan jemput bola merupakan suatu layanan menjemput dana zakat, infak dan sedekah ke setiap orang-orang biasa, orang-orang kaya, pejabat donatur, Lembaga-lembaga ataupun instansi lainnya (door to dor) .[11]

Layanan jemput bola untuk menghimpun secara langsung akan berpengaruh kepada kepuasan dan kepercayaan *muzakki* dalam membayar zakat. Sebagai lembaga nirlaba tentunya memiliki tuntunan yang sangat tinggi untuk mendapatkan

[10] Sahiron Syamsuddin, *Metode Living Quran dan Hadis*,..., P. 39

[11] Hidky Mubarok, diwawancarai oleh Heru Riyadi, *Ponsel Recording,* Relawan Baznas, Pada 14 Februari 2020, Pukul 10:00 WIB.

zakat sebanyak mungkin zakat dan mendayagunakan zakat yang berhasil dikumpulkan secara efektif dan efisien.

Kaitan dengan hal itu, sistem jemput bola yang dilakukan BAZNAS Provinsi Banten dalam mengelola pegumpulan zakat yang berlandaskan Al-Qur'an suart At-Taubah ayat 103. Merupakan peran dan fungsi untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Artinya keberadaan *Living Quran* akan mendorong kepada *muzakki dan amil* sebagai pelaku yang melakukan zakat dengan sistem jemput bola dalam menghidupkan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga adanya korelasi terhadap unsur perbuatan di masyarakat sebagai amalan *maliyyah*. Walaupun dalam konteks pelaksanaan tidak banyak ayat Al-Qur'an yang sering muncul akan tetapi layanan jemput bola dalam pengelolaan pengumpulan zakat pun memberikan gambaran kepada kita.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti **Layanan Jemput Bola di Baznas Provinsi Banten (Kajian Living Qur'an)** fenomena tersebut merupakan wujud *Living Quran* dan usaha BAZNAS dalam hidup dan menghidup-hidupkan Al-Qur'an di kehidupan sehari hari, dengan melalui berzakat yang berlandaskan Al-Qur'an suat At-Taubah ayat 103.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih terfokus pada penelitian ini maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses layanan jemput bola di Baznas Provinsi Banten?
2. Bagaiamana analisis Living Quran terhadap layanan jemput bola di Baznas Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui layanan jemput bola
2. Mengetahui analisis Living Quran layanan jemput bola di Baznas Provinsi Banten?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

a. Memperoleh wawasan yang luas terkait mengenai Living Qu'ran dalam layanan jemput bola.
b. Menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca dalam bidang keagamaan dan fikih Islam tentang layanan jemput bola dalam di Baznas Provinsi Banten
c. Memperoleh hasil yang optimal dalam meneliti sebuah permasalahan yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan informasi serta mengingatkan kepada peneliti dalam Ilmu Al-Qur'an, sosial, dan fikih yang berkaitan dengan kontruksi layanan jemput bola.
b. Bagi lembaga zakat BAZNAS Provinsi Banten, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan sebagai pengambilan zakat melalui layanan jemput bola yang hasilnya di salurkan dengan efektif dan efisien bagi kepentingan umat.
c. Bagi masyarakat
   Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Living Qur'an dalam dalam pelaksanaan layanan jemput bola.
d. Agar tersampaikannya pesan-pesan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an bisa lebih hidup di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Masalah zakat ini adalah masalah klasik yang selalu menjadi impian setiap orang muslim untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin dan lemah. Namun dalam kerangka teoritis, zakat dapat menjelma menjadi suatu alur pemikiran yang mewujudkan kesejahteraan sosial. Walaupun pada sisi empirisnya,

zakat hanyalah angan-angan yang tak pernah terwujud untuk mensejahterakan masyarakat. hal ini dalam ajaran yang dapat dipetik dari beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah: bahwa di dunia ini ada kecenderungan siklus hidup, segala sesuatunya tidak abadi.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. 451.12/kep. 184-Huk/2002 pada tanggal 2 Desember 2002, saat itu masih menggunakan nama badan amil zakat daerah (BAZDA) Provinsi Banten. Namun sejak keluarnya UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 nama BAZDA kemudian menjadi BAZNAS. Sehingga saat ini nama yang digunakan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten secara kelembagaan BAZNAS Provinsi Banten resmi dinyatakan berdiri berdiri berdasarkan keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.[12]

Kaitannya dengan zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup daerah. Padahal zika potensi zakat diperoleh dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Jemput bola (*personal selling)* adalah presentasi atau penyajian lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar melakukan suatu pembelian. Dalam jemput bola terjadi kontak antara pribadi secara langsung, seseorang melakukan presentasi penjualan kepada orang atau sekelompok pembelian potensi lainnya, audiensi dapat berupa pelanggan, pelanggan organisasional atau perantara pemasaran. Telah diketahui bahwa *face to*

[12] Robiatul Adawiyah, *"Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten (Studi Prjalanan dan Kiprahnya Dalam Pembangunan Ekonomi Umat)",* Jurnal, UIN Sultan Maulana Banten, vol.19 No 1 Januari-Juni 2018.

face selling merupakan salah satu aspek dalam *personal selling.* Adapun teknik yang terdapat pada jemput bola menurut Kolter dan Amstrong, yaitu:

1. Pendekatan yaitu peroses jemput bola dimana petugas bertemu langsung dan menyapa pembeli untuk memulai suatu awal yang baik. Jadi memberikan kesan pertama kepada konsumen.
2. Presentasi yaitu proses jemput bola dimana menceritakan riwayat produk kepada pembeli.
3. Mengatasi keberatan yaitu proses jemput bola dimana menyelidiki,, mengklasifikasi dan mengatasi keberatan pelanggan untuk membeli.[13]

L*iving Qur'an* merupakan salah satu bentuk perkembangan kajian terhadap studi Al-Qur'an yang mencoba mengungkap berbagai pemaknaan atau pandangan masyarakat terhadap Al-Qur'an. *Living Qu'ran* bukan hanya dimaksudkan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memahami Al-Qur'an tetapi bagaimana Al-Qur"an itu disikapi dan direspon oleh masyarakat muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari.[14]

Kajian *Living Qur'an* adalah fenomena tempat Al-Qur'an "hidup" dalam masyarakat. Apa itu fenomena, yezdullah kazim dalam *The Quran as Event and Phenomenon* menjelaskan bahwa event adalah sesuatu yang terjadi sekali dalam sejarah dan tidak akan berulang lagi. Adapun fenomena adalah sesuatu yang terbuka dalam waktu/periode sat event itu terjadi, yang menandai keunikan sebuah peristiwa sehingga ia membentuk sesuatu yang khusus. Perang Dunia I adalah event atau peristiwa, sedangkan perangnya disebut fenomena. Musabaqah Tilawatil Quran adalah event, tetapi isi event MTQ adalah fenomena jadi, fenomena adalah isi dari event. Tanpa adanya event fenomena tidak ada.

Kajian-kajian *Quran as living phenomena* seperti ini perlu diakui secara akademis sebagai wilayah kajian studi Al-Qur'an dana pa pun praktik-praktik, baik yang dilakukan oleh umat Islam terhadap Al-Qur'an tidak buru-buru dicap *bid'ah*

---

[13] Fita Fatimah, *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Layana Jemput Bola Bagi Kepuasan Dan Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdatul Ulama (Lazisnu) Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Jombang,* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri TulungAgung; 2019), P. 38.

[14] Samsudin, *Metodologi Living Quran…,* p. 49.

sebab setiap praktik memiliki alasan dan alur pikirnya sendiri dan ada persedennya (apabila mau dicari). Dengan demikian, kajian seperti ini mengajak akademik untuk mengembangkan Al-Qur'an yang tidak selalu memperlakukan Al-Qur'an sebagai teks (canon), tetapi juga mengkaji Al-Qur'an sebagai fenomena yang hidup dalam masyarakat seperti cara masyarakat (awam) berinteraksi dengan Al-Qur'an, memperlakukan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang bernilai dengan sendirinya.[15] Dari yang diungkapkan diatas akan menjadi acuan dalam penelitian ini dari proses pengumpulan data hingga pada tahap menyimpulkan.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengematan penulis, cukup banyak karya yang berkaitan dengan tema diatas seperti:

Buku karya Masduki yang berjudul "*Fikih Zakat"* buku ini menjelaskan tentang kedudukan zakat dalam Islam, dan pengelolaan zakat. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. At-Taubah Ayat 60 dan 103. Dalam surah at-Taubah ayat 60 tersebut diatas dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat) adalah orang-orang yang mengurus urusan zakat *(amilina alaiha).* Sedangkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah Ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat *(muzakki)* untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya *(mustahiq).*[16]

Buku karya Suparman Usman yang berjudul *"Hukum Islam"* buku ini membahas Cara pemanfaatan harta benda itu melalui zakat, infak, sodakoh, wakaf, qurban, dan wasiat. Dengan demikian makan zakat merupakan salah satu bentuk ibadat maliyah, yaitu bentuk ibadat yang dilakukan melakukan pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Zakat sebagai bentuk ibadat

---

[15] Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir,* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), p. 291.

[16] Masduki, *Fikih Zakat (Memahami Hukum Zakat Dan Problematika Pengelolaannya,* (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), p. 168.

amaliah mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun Islam atau sendi-sendi Islam (hadis riwayat bukhari muslim).[17]

Buku karya Dadan Rusmana yang berjudul ”*Metode Penelitian Alquran dan Tafsir”.* Buku ini menjelaskan tentang barbagai kajian-kajian dan metode ke Al-Qur’an dan tafsir, yang di bahas secara detail tentunya kajian *living Qurana* dibahas dalam buku ini bagaimana Al’Qur’an itu menjadai tradisis dan kebiasaan masyarakat mengkaji Al-Qur’an sebagai fenomena yang hidup dalam masyarakat seperti cara masyarakat (awam) berinteraksi dengan Al-Qur’an, memperlakukan Al-Qur’an sebagai sesuatu yang bernilai dengan sendirinya. Buku ini berkaitan dengan judul penulis bagaimana Al-Qur’an itu sendiri menjadi kebiasaan masyarakt dalam mambayar zakat dengan sistem jemput bola. Al-Qur’an yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk amalan *maliyah.*[18]

Dalam buku yang lain yang ditulis oleh Sahiron Syamsudin yang berjudul *“Metode Penelitian Living Quran dan Hadis”.* Buku ini menjelaskana tentang berbagai kajian *Lving Quran* dan sejarah hingga metodenya, selain *Living Quran* buku ini juga membahas tentang *Living Hadis* yang di bahas dengan detail.[19]

Jurnal yang ditulis Robiatul Adawiyah dengan judul “Pengelolaan Zakat Di Provinsi Banten (Studi Perjalanan Dan Kiprahnya Dalam Pembangunan Ekonomi Umat)”, jurnal ini membahas tentang badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. 451.12/kep. 184-Huk/2002 pada tanggal 2 Desember 2002, saat itu masih menggunakan nama badan amil zakat daerah (BAZDA) Provinsi Banten. Namun sejak keluarnya UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 nama BAZDA kemudian menjadi BAZNAS.[20]

---

[17] Suparman Usman, *Hukum Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), P. 158.

[18] Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir,* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), p. 291.

[19] Sahroni Syamsuddin, *Metode Living Quran dan Hadi...,* p. 5.

[20] Robiatul Adawiyah, *“Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten (Studi Prjalanan dan Kiprahnya Dalam Pembangunan Ekonomi Umat)”,* Jurnal, UIN Sultan Maulana Banten, vol.19 No 1 Januari-Juni 2018.

Skripsi yang ditulis Fita Fatimah dengan judul "Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Layanan Jemput Bola Bagi Kepuasan Dan Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Jombang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri TulungAgung", penelitian ini membahas tentang lembaga amil zakat, infak, dan sedekah dibawah naungan nahdatul ulama. Lembaga ini berusaha untuk melakukan pengelolaan dana dari donatur semaksimal mungkin yaitu melalui beberapa program yang telah ada, diantaranya sistem jemput bola.[21]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.[22]

Metode merupakan prosedur atau tata cara seseorang dalam melakukan suatu kegiatan untuk mempermudah memecahkan masalah secara teratur, sistematis, dan terkontrol. Ilmiah adalah suatu ilmu unuk mendapatkan pengetahuan secara alami berdasarkan bukti fisis. Dengan demikian, apabila dijabarkan lebih luas, metode ilmiah adalah proses atau cara keilmuan dalam melakukan proses ilmiah *(Science Project)* untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis.[23]

Menurut Rusk, penelitian merupakan titik pandang, tindakan penyelidikan atas dasar kerangka pikiran tertentu. Penelitian mengajukan pertanyaan dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan dengan mengikuti prosedur yang cukup

---

[21] Fita Fatimah, *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Layana Jemput Bola Bagi Kepuasan Dan Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdatul Ulama (Lazisnu) Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Jombang,* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri TulungAgung; 2019), p. 7.

[22] Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,*(Universitas Pendidikan Indonesia: 2010)

[23] Yaya Suryana, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan,* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), p. 16.

jelas. Mouly mendefinisikan penelitian sebagai proses ilmiah yang sistematis dan penerapan metode ilmiah yang ditafsirkan dalam arti luas untuk mencari solusi atas suatu permasalahan sosial.[24] Metode penelitian yang penulis gunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan data yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk kata-kata dan memaparkan realitas secara utuh, Sali, cermat dan faktual.[25] Maka penelitian ini akan menggambarkan praktik serta mendeskripsikan resepsi masyarakat dalam penggunaan Al-Qur'an sebagai kegiatan berzakat dalam layanan jemput bola.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di BAZNAS Provinsi Banten dan BAZNAS itu sendiri membuka gerai/konter zakat untuk mempasilitasi masyarakat menunaikan zakat di pusat keramaian yang ada di kota serang seperti pusat perbelanjaan, rumah makan dan rumah sakit. dan bagaimana lembaga tersebut menerapkannya dengan layanan jemput bola karena terdapat fenomena yang ditunjukan masyarakat untuk menghidupkan Al-Qur'an.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dikelompokan dalam dua bentuk yakni:

a. Segala informasi yang diperoleh dari BAZNAS Provinsi Banten, dan muzaki
b. Buku-buku yang menjelaskan tentang zakat dan fenomena Al-Qur'an yang hidup di kehidupan masyarakat.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau

[24] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis isi dan Analisis data setandar,* (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), p 8

[25] Fadjrul Hakim Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah,* (TK: Alpha, 1997), p. 44

wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.

Sutrisno Hadi (1989) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikhologi. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[26]

Menanggapi hal itu, penulis dalam melakukan penelitian tentang "Layanan Jemput Bola di BAZNAS Provinsi Banten" secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dengan cara penilaian dan pengamatan terhadap Layanan Jemput Bola di BAZNAS Provinsi Banten dalam Pengelolaan Pengumpulan Zakat di zaman kontemporer ini.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan prose pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab dengan narasumber yaitu dengan pihak BAZNAS Provinsi Banten, dan Muzaki, mengenai Layanan jemput Bola.

c. Dokumentasi

Penulis akan mendokumentasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan Layanan Jemput Bola di BAZNAS Provinsi Banten Dalam Layanan Jemput Bola di BAZNAS Provinsi Banten. Dokumentasi ini juga ditunjukan untuk menggali informasi tentang kondisi sekolah serta hal-hal administratif lainnya yang berkaitan dengan BAZNAS Provinsi Banten, yang meliputi gambar-gambar, rekaman kegiatan, catatan sejarah dan tilisan-tulisan yang dapat dijadikan rujukan untuk memperkaya data temuan.

[26] Sugiyono, M*etode Penelitian Pendidikan (pendekatam Kuantitatif, Kualitatif, dan R&b)*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2013) P 204.

d. Teknik Penulisan

Penyusunan penelitian ini berpedoman pada:

Buku pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun Akademik 2019/2020 M. Fakultas Usulhudin dan Adab.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka penulis menetapkan sistemataika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah berisi alasan penting penulis dan melatar belakangi penulis untuk mengangkat topik yang akan diteliti. Rumusan masalah berisi poin-poin penting yang akan menjadi pembahasan. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan urgensi penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian. Kajian pustaka berisi tentang beberapa karya penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yang bertujuan membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. adapun kerangka pemikiran berisi teori dasar yang menjadi landasan serta pendapat para ulama tentang pembahasan dalam penelitian ini. Dan metode penelitian menyebutkan metode-metode atau langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan berisi tentang urutan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang landasan teori, pengertian *Living Quran,* memaparkan hal-hal tentang zakat, pengertian layanan jemput bola.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum BAZNAS Provinsi Banten, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, program

Bab keempat, berisi tentang pemaparan khusus yang menjelaskan mengenai layanan Jemput Bola Di BAZNAS Provinsi Banten dalam kajian living Qur’an.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.